



Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara

*Yustinus Stevanus Yanubi*¹; *Josina Augustina Yvone Wattimena*²; *Johanis Steny Franco Peilouw*³

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

*Corresponding author : stevenyanubi@gmail.com

Submission : 07 Mei 2022

Revision : 11 Juni 2022

Publication : 16 Juni 2022

Abstract

This article discusses the existence of the Holy See in the international community, especially in terms of religious spirituality to appoint bishops as part of their rights as subjects of international law. The existence of the Holy See as a subject of international law is recognized through the recognition of states against the decision to appoint bishops by the Pope. This article uses a normative juridical method with the main source being legal materials containing normative legal rules. The decision to appoint bishops by the Pope can basically make countries submit to themselves. This is reflected in various forms of recognition by countries such as positive legal recognition, political recognition, and tacit recognition. In the context of the case with the Chinese government, it can be seen that China has made tacit recognition of the Pope's authority in appointing bishops. So that it can be firmly said that the recognition is a respect for the rights of the Holy See in accordance with international law.

Keywords: *holy see; appointment of bishops; submission*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai eksistensi Takhta Suci dalam masyarakat internasional khususnya dalam hal spiritual keagamaan untuk melakukan penunjukan uskup sebagai bagian dari haknya sebagai subjek hukum internasional. Eksistensi Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional diakui lewat pengakuan negara-negara terhadap keputusan penunjukan uskup oleh Paus. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber utama adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat hukum normatif. Keputusan penunjukan uskup oleh Paus pada dasarnya dapat membuat negara-negara melakukan penundukan diri. Hal itu tergambar dalam berbagai bentuk pengakuan oleh negara-negara seperti pengakuan hukum positif, pengakuan politik, dan pengakuan diam-diam. Dalam konteks kasus dengan pemerintah Tiongkok dapat diketahui bahwa Tiongkok telah melakukan pengakuan diam-diam terhadap wewenang Paus dalam menunjuk uskup. Sehingga dengan tegas dapat dikatakan pengakuan tersebut merupakan penghormatan terhadap hak Takhta Suci sesuai hukum internasional.

Kata Kunci: takhta suci; penunjukan uskup; penundukan diri

A. Pendahuluan

Eksistensi Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional sejak berabad-abad telah diakui oleh masyarakat internasional. Tentunya dengan kapasitas tersebut, Takhta Suci memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Martin Dixon bahwa subjek hukum internasional adalah sebuah lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan

kewajiban di dalam hukum internasional¹. Secara legalistik, Takhta Suci memiliki sifat *sui generis* seperti negara pada umumnya yaitu suatu wilayah otonom untuk menjalankan kekuasaannya. Walaupun ia bukan merupakan negara, hal itu ditegaskan dalam Perjanjian Lateran 1929 yang menyebutkan bahwa Takhta Suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan yurisdiksi serta otoritas yang berdaulat atas negara kota vatican.

Selain sifat *sui generis* yang melekat itu, orientasi pengakuan hak Takhta Suci bertumpu pada kewenangan dalam hal keagamaan. Contohnya terkait perceraian suami istri harus atas izin dan persetujuan Paus lewat Deklarasi *Nullitatis*². Deklarasi ini berisi anulasi perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sejak awal tidak sah. Secara luas di berbagai negara, Takhta Suci memiliki wewenang yang legitim untuk melakukan penunjukan uskup. Wewenang ini merupakan pengakuan akan situasi faktual Takhta Suci yang diyakini sebagai jelmaan Negara Allah sebagaimana diungkapkan oleh Santo Augustinus.³

Tidak terlepas dari pada itu, eksistensi Takhta Suci di tengah-tengah masyarakat internasional juga dibuktikan

¹Martin Dixon. *Textbook on International Law*. 6 th edition. New York: Oxford University Press. 2007. hal. 111.

²*Anulatio Matrimonii*. Anulasi Perkawinan. <http://dirittodella.chiesalatina.blogspot.com/2018/11/anulatio-matrimonii-anulasi-perkawinan.html>.

³Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia. 2001. hal. 83-84.

dengan adanya hubungan diplomatik. Terbukti antara tahun 1870-1929 terdapat sekitar 18 hingga 27 korps perwakilan diplomatik yang berada di Vatikan.⁴ Selain itu, praktik hubungan diplomatik formal Takhta Suci sampai saat ini telah dilaksanakan dengan 195 negara berdaulat di dunia.⁵ Beberapa aktivitas konkrit yang merepresentasikan kepercayaan dan pengakuan internasional terhadap Takhta Suci juga dapat dilihat dalam berbagai kesempatan. Seperti keterlibatannya sebagai mediator penyelesaian sengketa perbatasan antara Argentina dan Chile antara tahun 1979 – 1985,⁶ juga diplomasi bagi konsiliasi dan perdamaian dunia dengan menjalin kerjasama internasional dengan berbagai organisasi internasional.⁷

Walaupun tegas mengenai eksistensinya, fakta di lapangan masih sangat kontradiktif. Terdapat negara-negara yang masih menentang dan menolak otoritas Takhta Suci dalam hal ini Paus untuk menunjuk uskup di negaranya. Argentina

⁴ Search Note on the Diplomatic Relations of the Holy See. 2017-2020. <https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino.html>.

⁵Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni. 2005. hal. 512-514.

⁶Peran Takhta Suci sebagai Mediator Antara Lain Dapat Dibaca dalam: *John Patrick Donnelly, Antonio Possevino As Papal Mediator between Emperor Rudolf II and King Stephan Bathory*. *Commentarii Historici*. Volume. LXIX. 2000.

⁷Andre Dupuy, *Words The Matter Holly See in Multilateral Diplomacy: Anthology (1970-2000)*. New York City: The Path to Peace Foundation, 2003, hal. 50, 54-55.

merupakan negara yang awalnya menolak penunjukan uskup oleh Paus selaku kepala gereja. Akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan lewat kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian yang dikenal dengan *Conventio Acta Apostolicae Sedis Inter Apostolicam Sedem Et Argentinam Rempublicam* ditandatangani di Buenos Aires pada 10 Oktober 1966. Pasal 3 memutuskan bahwa:

Pengangkatan uskup agung dan uskup adalah tanggung jawab Takhta Suci. Sebelum melanjutkan dengan penunjukan Uskup Agung dan Uskup residensial, Prelat atau Koajutor dengan hak suksesi, Takhta Suci akan menyampaikan kepada Pemerintah Argentina nama orang yang dipilih untuk mengetahui apakah ini memiliki keberatan yang bersifat politik umum untuk diajukan. Pemerintah Argentina akan merespons dalam waktu tiga puluh hari. Lewat dari batas waktu tersebut, diamnya Pemerintah akan diartikan sebagai tidak ada keberatan atas penunjukan tersebut. Semua praktik ini akan berlangsung dalam kerahasiaan yang paling ketat.

Adanya perjanjian tersebut dapat diartikan sebagai penundukan kedaulatan Argentina terhadap wewenang Paus dalam menunjuk uskup. Hal ini merupakan kesatuan rangkaian otoritas Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional juga Paus sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik universal. Sebab itu, kapasitas penunjukan uskup sebagai pimpinan gereja lokal dalam hal ini adalah sah dilakukan oleh Paus. Secara yuridis,

wewenang penunjukan uskup mengacu pada Hukum Kanonik dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu:⁸

1. Melalui penyerahan langsung oleh Takhta Apostolik.
2. Melalui proses pemilihan yang dikonfirmasi ke Takhta Apostolik atau melalui presentasi kanonik.

Hakikatnya bahwa proses penunjukan atau pemilihan uskup haruslah direservasi kepada Takhta Apostolik dalam hal ini Paus. Paus bertindak dan merupakan pemimpin dari kolegium para uskup itu sendiri. Sebab itu adalah sah apabila Paus menolak penunjukan yang dilakukan tanpa otorisasinya. Terlepas dari persoalan dengan Argentina, kenyataannya masalah yang sama terjadi kembali antara Takhta Suci dan Tiongkok. Tiongkok mencoba menganulir kewenangan Paus menunjuk uskup. Terhadap hal itu, dibuatlah perjanjian antara Takhta Suci dan Tiongkok untuk mengakomodir proses penunjukan dan pengangkatan uskup. Isinya membahas umat katolik di negara itu memiliki uskup yang berada dalam persekutuan dengan Takhta Suci tapi juga diakui oleh pemerintah setempat. Tujuannya agar umat katolik di negara tersebut tidak menjadi korban dengan adanya dualisme.

⁸D. J. ANDRÈS (*a cura di*), *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, Legislazione, Prassi. Atti del X symposium Canonistico-romanistico, 24-28 aprile 1995, Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranensis, Città del Vaticano 1996*. Pada tingkatan normatif, kita dapat berkonsultasi pada *Dekret Episcoporum Delectum, "Norme circa la scelta dei candidati all'Episcopato" in AAS 64 (1972)*.

Namun, langkah ini ternyata tidak efektif karena praktik penunjukan uskup secara sepihak oleh Asosiasi Katolik Patriotik Tiongkok (CPCA) pro-pemerintah telah melakukan penunjukan uskup sebanyak tujuh kali. Termasuk di dalamnya penunjukan uskup Joseph Huang Bingzhang yang kemudian menuai respon Takhta Suci sehingga ia diekskomunikasikan atau dikucilkan oleh Paus sebagai bentuk sanksi dan penolakan atasnya.⁹ Tindakan intervensi ini tentunya menciderai hakikat Takhta Suci sebagai subjek hukum yang mempunyai hak termasuk kewenangan menunjuk uskup. Seyogyanya Tiongkok tidak boleh melanggar hal itu dan harus tunduk pada keputusan Takhta Suci.

B. Pembahasan

1. Eksistensi Takhta Suci sebagai Subjek Hukum Internasional

a. Takhta Suci sebagai Subjek Hukum Internasional *Sui Generis* dan Terbatas

Istilah *Sui Generis* dalam ilmu hukum diartikan sebagai karakter yang khas atau tersendiri. Sebab itu sebagai subjek hukum internasional *sui generis* maka dapat dikatakan Takhta Suci memiliki kekhususan dan

⁹Vatikan Kucilkan Uskup yang Ditahbiskan Tiongkok, <https://www.voaindonesia.com/a/vatikan-kucilkan-uskup-yang-ditahbiskan-tiongkok-125696013/95619.html>.

keunikannya.¹⁰ Sifat *sui generis* Takhta Suci dapat dilihat pada fakta antara lain:¹¹ Pertama, selama periode 1870 - 1929 Takhta Suci tidak memegang kedaulatan teritorial akan tetapi terdapat sifat kenegaraan yang menonjol padanya. Maksudnya esensi objek atau teritorial yang melekat pada negara tidak dikejar Takhta Suci tetapi ia tetap menjalankan fungsi kenegaraan yang tergambar pada akses bebas terhadap dunia internasional dalam hal kepentingan keagamaan dan ekonomi yang terintegrasi langsung pada kepentingan politik negara.

Kedua, selama masa penyatuan Italia, Takhta Suci menikmati kedaulatan pada situasi politik yang tidak stabil. Dengan gambaran bahwa hilangnya Negara Kepausan tidak mempengaruhi Takhta Suci karena ia secara aktif tetap dapat mendistribusikan kebutuhan komunitasnya (keagamaan). Ketiga, Perjanjian Lateran 1929 memberikan hak sebagai negara bagi Takhta Suci sesuai Pasal 4 yaitu dengan memberikan kedaulatan dan yurisdiksi eksklusif atas Kota Vatikan. Vatikan sendiri merupakan tempat dijalankannya kekuasaan Takhta Suci.

Mengenai sifat terbatas yang dimiliki Takhta Suci berkaitan dengan otoritas, yurisdiksi, dan kedaulatan

¹⁰ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 113.

¹¹ Oppenheim-Lauterpacht, *International Law*, Vol. I: Peace, Longmans: 8th.ed., 1967.

spiritualitas keagamaan. Hal itu hanya diberikan kepada Paus dan para penasihatnya yang didelegasikan untuk mengarahkan Gereja Katolik Roma di seluruh dunia. Sifat terbatas itu membuat Takhta Suci bergerak secara transnasional karena adanya umat katolik di seluruh dunia yaitu dengan adanya provinsi-provinsi gerejawi serta ordinariat militer di negara-negara seluruh dunia. Sebab itu dapat dikatakan bahwa hanya Takhta Suci saja yang memiliki (secara terbatas) kemampuan (dalam hal spiritual keagamaan) tersebut.

b. Takhta Suci dalam Relevansi Keagamaan dan Hukum

Relevansi keagamaan dan hukum dalam hal ini digambarkan dengan legitimasi Takhta Suci sebagai jelmaan Negara Allah sebagaimana dikemukakan oleh karya Santo Augustinus yang berjudul *De Civitate Dei. Contra Paganos* (Tentang Negara Allah. Melawan kaum kafir) atau dikenal juga dengan *The City of God*.¹² Legitimasi ini menurut penulis berkaitan erat dengan eksistensinya sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban. Secara keagamaan, hak Takhta Suci yaitu menjalankan tugas gereja (urusan internalnya); secara hukum haknya ialah menjalankan tugas pemerintahan (sifat kenegaraan). Sedangkan

¹² K. Bertens, Johanis Ohoitumur dan Mikhael Dua. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2018. hal. 103 dan 342.

secara keagamaan, kewajiban Takhta Suci melakukan perintah-perintah Allah sesuai ajaran Kitab Suci dan tradisi gereja katolik; Secara hukum, Takhta Suci berkewajiban untuk turut mewujudkan perdamaian dunia. Dengan demikian, Paus diberikan kedaulatan sebagai otoritas tertinggi Takhta Suci (secara hukum) juga sebagai wakil Allah di dunia (dalam hal keagamaan).

c. Realitas Hukum Takhta Suci dalam Hubungan Antar Negara

Terkait realitas hubungan antar negara dengan Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional non-negara dapat dilihat dalam hal diplomasi. Hal itu dikenal dengan diplomasi kepausan. Diplomasi kepausan telah dilakukan sejak awal abad ke-IV masa kekaisaran Bizantium-Konstantinopel. Diplomasi kepausan mengalami kemajuan pada masa kepausan Paus Nicholas I antara tahun 858 sampai 867. Saat itu Paus menyerahkan dua tugas yaitu urusan agama dan politik pada wakilnya. Pasca penyatuan Italia, wakil Paus disebut sebagai Nunsius Apostolik yang kemudian disebut perwakilan Takhta Suci setelah terbentuknya Negara Kota Vatikan.¹³ Pada masa ini, tujuan diplomasi kepausan diorientasikan pada misi spiritualitas. Tindakan Takhta Suci terfokus pada pesan-pesan kebaikan yang menjadi

¹³Orlando Antonini, *The Diplomatic Activity Of The Holy See, Megatrend revija ~ Megatrend Review*. Vol. 12. No 2. 2015. hal 5-16.

tolak ukur moral dunia. Sampai saat ini setidaknya terdapat 183 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Takhta Suci. Selain itu ada 89 kanselir yang berkedudukan di Roma. Dengan adanya hubungan diplomatik itu maka antara negara dan Takhta Suci dapat menyepakati berbagai hal yang dibuat dalam bentuk perjanjian.

2. Penundukan Diri Suatu Negara Terhadap Keputusan Penunjukan Uskup oleh Takhta Suci

a. Praktik dan Bentuk Pengakuan Negara-negara Terhadap Keputusan Paus Menunjuk Uskup

Praktik dan bentuk pengakuan dalam hal ini dilihat pada beberapa negara, antara lain:

1) Indonesia (Sampel Negara Demokrasi)

Secara normatif Pemerintah Indonesia mengakui eksistensi gereja khususnya hierarki gereja katolik dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 66 Tahun 2006 tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik Indonesia. Keputusan ini mengatur dan mengakui provinsi-provinsi gerejawi di Indonesia. Pengakuan ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan hukum positif. Pengakuan ini didasari oleh respon/pengakuan pada tingkat kedaerahan atas fakta sosiologis yang terjadi. Sebagai Contoh

misalnya dalam hal penunjukan serta penahbisan uskup di berbagai daerah seperti Uskup Agung Medan (2018-2019) dan Uskup Sibolga (2021) di Provinsi Sumatera Utara yang direspon positif oleh Gubernur maupun Walikota setempat. Sikap tersebut dapat dikatakan merupakan bentuk pengakuan politik dengan wacana pada lingkungan publik.

2) Vietnam (Sampel Negara Komunis)

Mengenai Gereja Katolik Vietnam sendiri dijalankan dalam persekutuan penuh dengan Paus. Vietnam sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Takhta Suci akan tetapi dalam beberapa kesempatan Paus dan Presiden Vietnam bertemu dan membicarakan hal terkait hubungan luar negeri keduanya. Walaupun demikian, faktanya Paus dengan leluasa dapat menunjuk uskup seperti contohnya penunjukan Uskup Keuskupan Vinh (2018). Bila dilihat tidak terdapat upaya pemerintah Vietnam menghalang-halangi atau secara tegas mengakui seperti di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap pemerintah Vietnam tersebut merupakan bentuk pengakuan diam-diam.

b. Kewajiban Negara Menaati Wewenang Paus Sebagai Manifestasi Norma

1) Wewenang Paus Sebagai Manifestasi Hukum Kebiasaan Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, suatu kebiasaan internasional dikatakan sebagai hukum apabila:¹⁴ 1. kebiasaan yang dilakukan dituruti oleh banyak negara; 2. kebiasaan itu harus dianggap sebagai suatu kewajiban. Atau dengan kata lain, unsur kebiasaan internasional sebagai hukum yaitu harus terdapat praktik yang nyata dan pengakuan subjektif atas praktik tersebut (*Opinio Juris*). Dalam konteks wewenang Paus menunjuk uskup, faktor pertama mengenai praktik penunjukan uskup di berbagai negara dapat dilihat pada contoh penunjukan Uskup Antigonish Kanada (2019), penunjukan Uskup Guarapuava Brasil (2019), dan penunjukan Uskup Agung Semarang (uskup pribumi pertama) (1961). Selanjutnya faktor kedua mengenai opinio juris di mana yang dilihat adalah bagaimana sikap negara terhadap wewenang itu. Mengenai faktor kedua ini secara kolektif penulis kaitkan pula dengan penjelasan pada contoh

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja dalam Sunarjati Hartono. *Beberapa masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1972. hal. 240.

faktual penunjukan uskup di Indonesia dan Vietnam. Mengenai *opinio juris* Indonesia terlihat dalam pengakuan hukum positif dan pengakuan politik terhadap para uskup yang ditunjuk. Juga penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada Uskup Soegijapranata (Uskup Agung Semarang 1963) oleh pemerintah Indonesia.

Sedangkan pengakuan diam-diam Pemerintah Vietnam terhadap wewenang Paus, juga memperlihatkan *opinio juris*-nya. *Opinio juris* Kanada terlihat dengan pembentukan Konferensi Waligereja sejak tahun 1943. Ini membuktikan bahwa gereja secara berdaulat telah diakui oleh Pemerintah Kanada. Perihal *opinio juris* Brazil dapat dilihat dalam Perjanjian Bilateral antara Takhta Suci dan Brazil, mengenai status hukum Gereja Katolik di Brazil. Berdasarkan penjabaran di atas, dengan terpenuhinya kedua parameter itu maka secara legitim wewenang Paus memenuhi kriteria sebagai hukum kebiasaan internasional.

2) Wewenang Paus Sebagai Manifestasi Prinsip-Prinsip *Jus Cogens*

Jus cogens dalam teori ketertiban umum disebut sebagai norma ketertiban umum yang penting dan diakui memiliki derajat lebih tinggi dari norma

biasa untuk memajukan kepentingan masyarakat internasional dan melestarikan nilai-nilai utama hukum internasional agar tidak terpecah belah.¹⁵ Bila dikorelasikan dan dilihat lebih cermat teori ini sesuai dengan prinsip dalam Piagam PBB yaitu prinsip persamaan kedaulatan (Pasal 2 ayat 1) dan prinsip non-intervensi (Pasal 2 ayat 7) yang sangat dikedepankan oleh negara-negara. Dalam konteks wewenang Paus sebagai manifestasi prinsip *jus cogens* kemudian harus dilihat dari sudut pandang kapasitas Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional. Bahwa dengan status tersebut maka Takhta Suci memiliki hak yang sama dengan negara lain. Hak inilah yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *jus cogens* yaitu prinsip persamaan kedaulatan dan prinsip non-intervensi. Dengan kata lain hak Takhta Suci sesuai *jus cogens* adalah juga wewenang Paus itu sendiri sebagai manifestasinya.

Dalam kaitan dengan persoalan Takhta Suci dengan Tiongkok, tentunya sangat promblematis karena juga diperhadapkan dengan kedaulatan Tiongkok. Sedangkan sebagaimana disebutkan wewenang Paus merupakan manifestasi *jus cogens*. Terhadap

¹⁵Alexander Orakhelashvili. *Peremptory Norms in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2006, hal. 43.

hal itu maka penulis kembali melihat inti dari ajaran kedaulatan itu sendiri. Bahwa kedaulatan pada hakekatnya tidak hanya menekankan doktrin *par im parem non habet imperium* yang menekankan mengenai imunitas. Tetapi bahwa kedaulatan diperoleh apabila negara mampu menjaga harmonisasi dengan negara lain, termasuk subjek hukum non negara lainnya. Artinya negara tidak mencampuri urusan internal suatu negara berkaitan dengan relasi antar negara. Fakta, Tiongkok sama sekali tidak mencerminkan inti dari ajaran kedaulatan ini dengan melakukan intervensi terhadap wewenang Paus menunjuk uskup. Sebab itu dapat dikatakan pula bahwa tindakan Tiongkok ada bentuk pembangkangan pada hukum internasional. Maka dibutuhkan suatu pertanggungjawaban berupa kewajiban untuk tunduk kembali pada hukum internasional yang tentu saja mengarah pada wewenang Paus itu sendiri. Jadi dapat dikatakan, wewenang Paus sebagai manifestasi prinsip *jus cogens* dapat mengesampingkan kedaulatan Tiongkok.

3) Implikasi Hukum Penunjukan Uskup secara Sepihak oleh Suatu Negara

Implikasi hukum penunjukan uskup secara sepihak dalam hal ini terkait dengan sanksi. Sanksi dibagi menjadi dua yaitu menurut Hukum Kanonik dan Hukum Internasional.

a. Menurut Hukum Kanonik

Penunjukan dan penahbisan uskup secara sepihak merupakan suatu tindak pidana/delik menurut hukum kanonik. Kanon 1382 menjelaskan bahwa unsur delik tersebut antara lain: Kurangnya mandat kepausan, adanya kesengajaan, dan adanya partisipasi atau kerjasama dalam melakukan perbuatan. Terhadap delik Kanon 1382 maka akan dihukum dengan ekskomunikasi *latae sententiae* (Kanon 1331 §1 dan §2) dan juga ekskomunikasi *ferendae sententiae* (Kanon 1329).

b. Menurut Hukum Internasional

Sanksi dalam hukum internasional dijamin oleh sanksi dari negara lain, organisasi internasional, maupun pengadilan internasional. Contohnya yaitu pemutusan hubungan diplomatik, embargo, tindakan pembalasan dan perang. Akan tetapi dalam persoalan ini penulis merasa

kurang relevan apabila sanksi tersebut diterapkan. Sebab itu terdapat pendekatan atau cara berbeda yang dapat digunakan untuk menimbulkan sanksi secara internal dan mengikat. Pendekatan itu adalah oleh rezim perjanjian internasional. Hal ini mengacu pada teori Abram dan Antonia Chayes bahwa dengan adanya perjanjian internasional yang dibuat maka negara akan terikat dengan sendirinya.¹⁶ Keterikatan itu akan menimbulkan suatu ketaatan untuk tunduk pada suatu aturan. Ketaatan ini sangat berkaitan dengan paradigma kedaulatan baru yaitu faktor kedaulatan negara bergantung tidak hanya pada kontrol wilayah tetapi juga pada pengakuan status sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa. Kata lainnya, ketaatan pada hukum internasional tidak semata-mata karena sanksi tetapi lebih pada kekhawatiran pengurangan status. Dalam hal ini, hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik. Berkaitan dengan kasus penunjukan uskup secara sepihak oleh Tiongkok maka sanksi

¹⁶Abram Chayes and Antonia Handler Chayes. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Cambridge: Harvard University Press. 1995. hal. 25.

hukum kanonik akan diterapkan pada Uskup Tertahbis, Uskup Penahbis, dan Uskup Mitra yang bersama-sama menahbiskan. Sedangkan sanksi hukum internasional terhadap Tiongkok dengan pendekatan perjanjian internasional, dengan adanya Perjanjian Pechino telah menimbulkan suatu ketaatan. Hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa penunjukan uskup baru untuk Wuhan China (2020) telah direservasikan pada Takhta Apostolik yakni Paus. Yang artinya bahwa Tiongkok telah menundukan diri terhadap wewenang Paus dan juga telah mengakui wewenang tersebut dengan bentuk pengakuan diam-diam yang dimaknai dari sikap diam pemerintah yang tidak menganulir penunjukan tersebut.

C. Penutup

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, bahwa secara substansial Takhta Suci memiliki kewenangan dalam urusan spiritual keagamaan gereja katolik di dunia. Salah satu kewenangannya adalah melakukan penunjukan uskup di negara-negara di mana terdapat gereja katolik lokal. Terhadap kewenangan ini negara-negara memberikan pengakuan dan akses bebas pada Paus selaku otoritas Takhta Suci untuk menunjuk uskup. Pelaksanaan penunjukan uskup oleh Paus ini

kemudian menghasilkan suatu penundukan diri yang dicerminkan praktik pengakuan negara seperti pengakuan hukum positif, pengakuan politik, dan pengakuan diam-diam. Sebab itu dalam kasus antara Takhta Suci dan Tiongkok, pengakuan diam-diam telah dilakukan Tiongkok sebagai bentuk penundukan dirinya pada keputusan penunjukan uskup oleh Paus. Sekaligus bahwa pengakuan tersebut adalah suatu penghormatan terhadap hak sebagai subjek hukum sesuai dengan hukum internasional.

Referensi

Antonini, Orlando. *The Diplomatic Activity of The Holy See. Megatrend revija-Megatrend Review*. Vol. 12. No 2. 2015.

Anulatio Matrimonii (Anulasi Perkawinan). <http://dirittodellachiesalatina.blogspot.com/2018/11/anulatio-matrimonii-anulasi-perkawinan.html>.

Bertens, K. Johanis Ohoitumur dan Mikhael Dua. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 2018.

Chayes, Abram and Antonia Handler Chayes. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Cambridge: Harvard University Press, 1995.

Dixon, Martin. *Textbook on International Law. 6th edition*. New York: Oxford University Press. 2007.

Dupuy, Andre. *Words The Matter Holly See in Multilateral Diplomacy: Anthology (1970-2000)*. New York City: The Path to Peace Foundation. 2003.

D. J. ANDRÈS (*a cura di*), *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, Legislazione, Prassi. Atti del X symposium Canonistico-romanistico, 24-28 aprile 1995, Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranensis, Città del Vaticano 1996*. Pada tingkatan normatif, kita dapat berkonsultasi pada *Dekret Episcoporum Delectum, "Norme circa la scelta dei candidati all'Episcopato" in AAS 64 (1972)*.

HS, H. Halim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

Kusumaatmadja, Mochtar dalam Sunarjati Hartono. *Beberapa masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. 1972.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni. 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.

Orakhelasvili, Alexander. *Peremptory Norms in International Law*. Oxford: Oxford University Press. 2006.

Oppenheim-Lauterpacht, *International Law*, Vol. I: Peace, Longmans: 8th.ed., 1967.

Peran Takhta Suci sebagai mediator antara lain dapat dibaca dalam: *John Patrick Donnelly, "Antonio Possevino As Papal Mediator between Emperor Rudolf II and King Stephan Bathory"*, *Commentarii Historici* Volume LXIX, 2000.

Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia, 2001.

Search Note on the Diplomatic Relations of the Holy See, 2017-2020,

Yustinus S Yanubi, Josina A. Y Wattimena & Johanis Steny F Peilouw

<https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino.html>.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2000.

Vatikan Kucilkan Uskup yang Ditahbiskan Tiongkok, <https://www.voaindonesia.com/a/vatikan-kucilkan-uskup-yang-ditahbiskan-tiongkok-125696013/95619.html>.